

**LEMBARAN DAERAH KOTA JAMBI**  
**NOMOR 46 TAHUN 2003 SERI C NOMOR 29**

---

**PERATURAN DAERAH KOTA JAMBI**  
**NOMOR 12 TAHUN 2003**  
**TENTANG**  
**PENGUMPULAN KAYU RAKYAT**  
**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**WALIKOTA JAMBI,**

- Menimbang :
- a. bahwa kayu rakyat merupakan salah satu bagian bagian dari ekosistem lingkungan hidup yang dapat dimanfaatkan untuk tujuan komersil;
  - b. bahwa pengumpulan kayu rakyat dengan tujuan komersil selama ini belum ada pengaturannya untuk itu perlu diatur dengan Peraturan Daerah;
  - c. bahwa untuk memenuhi tujuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Jambi tentang Pengumpulan Kayu Rakyat;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
  2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana(Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76);
  3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246);
  4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
  5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60);
  6. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 167);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119);
9. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 21 Tahun 2001 tentang Tehnik Penyusunan dan Materi Muatan Produk-Produk Hukum Daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 - 67 Tahun 2002 tentang Pengakuan Kewenangan Kabupaten dan Kota, dan Daftar Kewenangan Kabupaten dan Kota perbidang dari Departemen/LPND;
14. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 08 Tahun 2002 tentang Leges (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 09);
15. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 17 Tahun 2002 tentang Pembentukan Organisasi Kantor Kehutanan Kota Jambi (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 23).

**Dengan Persetujuan**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA JAMBI**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA JAMBI TENTANG PENGUMPULAN KAYU RAKYAT

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Jambi;

2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah Kota Jambi;
3. Kepala Daerah adalah Walikota Jambi;
4. Kantor Kehutanan adalah Kantor Kehutanan Kota Jambi;
5. Kepala Kantor adalah Kepala Kantor Kehutanan Kota Jambi;
6. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kota Jambi.
7. Badan adalah Suatu Bentuk Badan Usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komoditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan Nama dan Bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana penduion, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya;
8. Kayu Rakyat adalah Kayu yang dipungut atau dihasilkan dari tanah yang dibebani hak milik;
9. Izin Pengumpulan Kayu Rakyat yang selanjutnya disebut IPKR adalah Izin diberikan kepada Perorangan atau badan untuk mengumpulkan kayu rakyat, untuk tujuan komersial;
10. Retribusi adalah Retribusi pengumpulan kayu rakyat dipungut atas pelayanan, pemeriksaan dan pengesahan kayu rakyat yang diukur berdasarkan volume dan kelas diameter kayu rakyat.
11. Surat Keterangan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keterangan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang dibayar.
12. Permohonan adalah Permohonan Izin Pengumpulan Kayu Rakyat.
13. Penyidikan adalah Serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang Izin Pengumpulan Kayu Rakyat yang terjadi serta menemukan tersangkanya;
14. Penyidik adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas melakukan penyidikan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB II**

### **JENIS KAYU RAKYAT**

#### **Pasal 2**

- (1) Jenis Kayu Rakyat terdiri dari jenis kayu sengon, karet, jati, durian, nangka, cempedak, Accacia SP, Sungkai, Kemiri, Mahoni dan Petai.

- (2) Jenis kayu rakyat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah kayu yang dipungut dan dihasilkan dari tanah hak milik rakyat.

### **BAB III**

## **PERIZINAN DAN RETRIBUSI**

### **Bagian Pertama**

#### **PERIZINAN**

##### **Pasal 3**

Setiap Orang atau Badan yang mengumpulkan kayu hasil tebangan dari tanah hak milik untuk tujuan komersil harus memiliki izin dari Kepala Daerah.

##### **Pasal 4**

Untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Daerah melalui Kantor Kehutanan dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut :

- a. Foto copy KTP yang masih berlaku.
- b. Foto Copy Akte Pendirian bagi yang berbadan hukum.
- c. Peta/Denah lokasi TPK yang dilengkapi dengan Foto Copy bukti Hak atas tanah dalam bentuk Sertifikat atau atas bukti kepemilikan tanah lainnya.
- d. Bagi Industri pengolahan kayu, dilengkapi dengan SITU, TDP dan atau TDI
- e. Jumlah volume dan jenis Kayu Rakyat yang akan dikumpulkan sebagai usulan target produksi.

##### **Pasal 5**

- (1) Setelah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan penelitian lapangan.
- (2) Hasil Penelitian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibuat dalam Berita Acara sebagai bahan pertimbangan Kepala Daerah dalam Penertiban Izin.

##### **Pasal 6**

- (1) Dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak didaftarkannya berkas dan syarat-syarat dinyatakan lengkap, maka Kepala Daerah melalui Kepala Kantor Kehutanan akan memberikan jawaban secara tertulis mengenai dikabulkan, disempurnakan atau ditolaknya permohonan.
- (2) Permohonan yang ditolak atau disempurnakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilengkapi dengan pernyataan penolakan atau penyempurnaan.

- (3) Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak persyaratan dinyatakan lengkap dan tidak ada jawaban tertulis yang menyatakan dikabulkannya, ditolak atau disempurnakannya suatu permohonan maka permohonan dengan sendirinya dikabulkan.
- (4) Izin Pengumpulan Kayu Rakyat diterbitkan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan dinyatakan dikabulkan.
- (5) Apabila dalam jangka waktu paling lama 7 (Tujuh) hari kerja sejak dikabulkannya permohonan IPKR tidak diterbitkan maka sipemohon dianggap telah memiliki izin (IPKR).

#### **Pasal 7**

- (1) Surat ini ditandatangani oleh Kepala Daerah dan dapat didelegasikan kepada Pejabat lain yang ditunjuk.
- (2) Pendelegasian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

#### **Pasal 8**

Izin Pengumpulan Kayu Rakyat berlaku selama 6 (enam) bulan dan dapat diperpanjang kembali apabila habis masa berlakunya.

#### **Pasal 9**

Izin Pengumpulan Kayu Rakyat tidak dapat dialihkan kepada pihak lain atau pindah lokasi, kecuali setelah mendapatkan persetujuan dari Kepala Daerah.

### **Bagian Kedua**

#### **Retribusi**

##### **Paragraf Pertama**

#### **Nama, Obyek dan Subyek Serta Golongan Retribusi**

#### **Pasal 10**

- (1) Dengan nama Retribusi Pengumpulan Kayu Rakyat, dipungut Retribusi atas pelayanan, pemeriksaan dan pengesahan kayu rakyat.
- (2) Pengumpulan retribusi dilakukan pada saat kayu telah disyahkan oleh petugas yang berwenang.

#### **Pasal 11**

Obyek Retribusi adalah Pelayanan, pemeriksaan dan pengesahan Kayu Rakyat.

## **Pasal 12**

Subyek Retribusi adalah Orang Badan yang memperoleh pelayanan, pemeriksaan dan pengesahan kayu rakyat.

## **Pasal 13**

Retribusi pengumpulan Kayu Rakyat digolongkan sebagai retribusi perizinan tertentu dan Jasa Usaha.

### **Paragraf Kedua**

#### **Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa Retribusi**

## **Pasal 14**

Tingkat penggunaan jasa retribusi diukur berdasarkan volume dan kelas diameter kayu rakyat.

### **Paragraf Ketiga**

#### **Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Retribusi**

## **Pasal 15**

Prinsip dan Sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi, didasarkan pada biaya pemeriksaan, pengesahan dan pelayanan dokumen kayu rakyat.

### **Paragraf Keempat**

#### **Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi**

## **Pasal 16**

- (1) Setiap Orang atau Badan yang melakukan kegiatan pengumpulan kayu rakyat untuk tujuan komersial wajib membayar retribusi.
- (2) Besarnya tarif retribusi per volume dan kelas diameter kayu rakyat ditetapkan sebagai berikut :
  - a. Diameter 30 cm keatas = Rp. 10.000,- /M3
  - b. Diameter 20 cm s/d kurang dari 30 cm = Rp. 6.000,- /M3.
  - c. Bahan Baku Serpih = Rp. 3.000,-/M3

### **Paragraf Kelima**

#### **Wilayah dan Tata Cara Pemungutan**

## **Pasal 17**

Wilayah pemungutan Retribusi adalah Kota Jambi.

**Pasal 18**

- (1) Pemungutan dilakukan dengan menggunakan SKRD.
- (2) Hasil Pemungutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) di setor ke kas daerah secara bruto paling lama 1 x 24 jam.
- (3) Instansi pemungutan adalah kantor kehutanan.

**Paragraf Keenam****Tata Cara Pembayaran****Pasal 19**

- (1) Pembayaran retribusi harus dilunasi sekaligus.
- (2) Pembayaran dilakukan di Kas Daerah melalui Kantor Kehutanan.
- (3) Setiap pembayaran di berikan tanda bukti pembayaran dan dicatat dalam buku penerimaan.

**BAB IV****PEMBINAAN DAN PENGAWASAN****Pasal 20**

- (1) Pemerintah Daerah berwenang melaksanakan pembinaan, pengawasan dan penertiban terhadap kegiatan Penyelenggaraan Pengumpulan Kayu Rakyat.
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi penyuluhan, bimbingan teknis, supervisi dan pemberian sanksi.

**Pasal 21**

- (1) Pembinaan, pengawasan dan penertiban dilakukan oleh Kantor Kehutanan bekerjasama dengan instansi terkait dan organisasi profesi.
- (2) Dalam rangka pembinaan, pengawasan dan penertiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dibentuk Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

**BAB V****KEWAJIBAN DAN LARANGAN****Pasal 22**

Setiap orang atau badan sebagai pemegang IPKR diwajibkan untuk :

- a. Melaksanakan kegiatan sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam surat izin.
- b. Melakukan kegiatan usahanya paling lama 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal diterbitkannya izin.
- c. Mentaati ketentuan penggunaan jalan angkutan.
- d. Memprioritaskan hasil produksi IPKR untuk pemenuhan bahan baku Industri lokal.
- e. Membayar Retribusi Pengumpulan Kayu Rakyat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- f. Membuat laporan produksi pada setiap akhir bulan sejak IPKR diterbitkan.
- g. Menyediakan tempat pembuangan limbah atau sampah.
- h. Mentaati ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

### **Pasal 23**

Setiap orang atau Badan sebagai pemegang IPKR dilarang :

- a. Melakukan kegiatan atau usaha yang tidak sesuai dengan izin yang telah diberikan.
- b. Membuat limbah atau sampah disembarang tempat.
- c. Memindahtangankan IPRK yang dimilikinya kepada pihak lain.
- d. Menggunakan IPRK sebagai jaminan bahan baku pendirian atau perluasan industri pengolahan hasil hutan.
- e. Mengangkut kayu hasil produksi IPRK ke Industri tanpa dilengkapi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan.
- f. Melakukan kegiatan atau usaha yang bertentangan dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB VI**

### **SANKSI ADMINISTRASI**

#### **Pasal 24**

- (1) Setiap orang atau badan yang melakukan Pelanggaran terhadap ketentuan yang terdapat dalam Pasal 3 dikenakan sanksi administrasi berupa :
  - a. Penghentian kegiatan usahanya untuk sementara sampai dengan diterbitkannya izin.
  - b. Kewajiban mengurus IPKR sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
  - c. Denda sebesar Rp.3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah).
- (2) Denda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c, disetor ke Kas Daerah.



### **Pasal 25**

Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf c, tidak termasuk retribusi pengumpulan kayu rakyat.

### **Pasal 26**

- (1) Setiap orang atau Badan yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan yang terdapat dalam Pasal 22 dan Pasal 23 dikenakan sanksi administrasi berupa pencabutan izin.
- (2) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terlebih dahulu dilakukan dengan peringatan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal dikeluarkannya surat peringatan tersebut.
- (3) Apabila peringatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak diindahkan maka dilakukan pencabutan izin dan penghentian kegiatan secara paksa.
- (4) Bagi setiap pemilik usaha pengumpulan kayu rakyat yang izinnya telah dicabut, tidak dibenarkan untuk melakukan aktivitas usahanya.

## **BAB VII**

### **PENYIDIKAN**

#### **Pasal 27**

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Pengumpulan Kayu Rakyat.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah:
  - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Pengumpulan Kayu Rakyat.
  - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Pengumpulan Kayu Rakyat.
  - c. Meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Pengumpulan Kayu Rakyat.
  - d. Memeriksa buku-buku catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Pengumpulan Kayu Rakyat.
  - e. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut.

- f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Pengumpulan Kayu Rakyat.
  - g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumentasi yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf (e).
  - h. Memotret seseorang untuk didengar keterangan dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
  - i. Memanggil orang atau didengar keterangan dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
  - j. Menghentikan penyidikan.
  - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Pengumpulan Kayu Rakyat.
- (3) Penyidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penutut umum melalui koordinasi penyidik POLRI.

## **BAB VIII**

### **KETENTUAN PIDANA**

#### **Pasal 28**

- (1) Setiap orang atau badan yang tidak mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dan Pasal 26 ayat (1) diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan atau denda paling banyak Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disetor ke Kas Daerah.

## **BAB IX**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 29**

Petunjuk Teknis pelaksanaan Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.

**Pasal 30**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah Kota Jambi.

Ditetapkan di Jambi  
Pada Tanggal 28 Juli 2003

WALIKOTA JAMBI

Dto

ARIFIEN MANAP

Persetujuan Oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jambi dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jambi

Nomor : 09 Tahun 2003  
Tanggal : 28 Juli 2003  
Tentang : Persetujuan 10 (sepuluh) Buah Rancangan Peraturan Daerah Kota Jambi Menjadi Peraturan Daerah.

Diundangkan Dalam Lembaran Daerah Kota Jambi

Nomor : 46 Tahun 2003  
Seri : C Nomor 29  
Tanggal : 06 Agustus 2003

SEKRETARIS DAERAH KOTA JAMBI

Dto

**Drs.H.HASAN BASRI AGUS,MM**

PEMBINA UTAMA MUDA

NIP. 430004914